

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
PERBEDAAN PENERIMAAN MANFAAT ATAS
PENGALIHAN LAYANAN ASURANSI SOSIAL
PT ASABRI KE BPJS KETENAGAKERJAAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

MIRA APRIANI

NPM: 1874134001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
PERBEDAAN PENERIMAAN MANFAAT ATAS
PENGALIHAN LAYANAN ASURANSI SOSIAL
PT ASABRI KE BPJS KETENAGAKERJAAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
MIRA APRIANI
NPM: 1874134001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

PEMBIMBING II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Keberadaan Pasal 57 huruf (e) dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur bahwa PT ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan menyelesaikan pengalihan paling lambat tahun 2029. Hal ini dapat merugikan hak konstitusional Anggota Aktif dan Pensiunan TNI dan Polri terkait dengan penerimaan manfaat atas jaminan sosial sebagaimana diberikan, dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945. Desain transformasi badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, dan potensi berkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial. Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif normatif dan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, sistematisasi data, pengelompokan data, dan penemuan hasil, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945. Pengalihan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi tiada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan tersebut. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 jika dilihat menurut hukum Islam, maka putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan bagi para peserta asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi dalam Islam. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memenuhi tujuan hukum Islam untuk menjaga harta dengan memberikan kepastian hukum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mira Apriani
NPM : 1874134001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul, **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PERBEDAAN PENERIMAAN MANFAAT ATAS PENGALIHAN LAYANAN ASURANSI SOSIAL PT ASABRI KE BPJS KETENAGAKERJAAN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)"** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024


MIRA APRIANI
NPM. 1874134001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp 0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Mira Apriani

Npm : 1874134001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Perbedaan
Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan
Asuransi Sosial PT ASABRI ke BPJS
Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)

MENYETUJUI

Untuk Diujikan dan Dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis

Bandar Lampung,

2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yellius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp. 0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)", ditulis oleh: Mira Apriani, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134001, telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal Kamis 29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Sekretaris : Dr. Liky Faizal., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.

Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 198008012003121001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Syaamil Qur'an, 2012), h. 106.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda (Indra Suryadi) dan Ibunda (Maya Astuti) tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkan, membimbing dan senantiasa selalu berdoa serta mendukung dan memberikan semangat dengan penuh cinta dan kasih demi kesuksesan peneliti selama peneliti menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti bisa bertahan hingga saat ini salah satunya adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan dan semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Kakak dan adik-adikku tersayang Tiara Henida, Inda Liya dan Fitri Hasanah, dan kakak iparku Yusuf Hakki serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Keluarga besarku yang tak dapat kusebutkan satu persatu.
4. Para pendidikku, atas bimbingan dan ajarannya sehingga dapat melihat dunia dengan ilmu.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Mira Apriani lahir di PanjangUtara, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 April 1995. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Indra Suryadi dan Ny. Maya Astuti orangtua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti bagi peneliti. Peneliti memiliki satu orang kakak yaitu Tiara Henida yang kini telah menikah dengan Yusuf Hakki dan dua orang adik yaitu Ina Liya dan Fitri Hasanah yang sangat peneliti sayangi dan cintai.

Pendidikan peneliti dimulai dari jenjang sekolah dasar di SDN I Hantatai yang selesai pada tahun 2007, setelah itu peneliti melanjutkan kejenjang sekolah menengah di SMPN 1 Semendawai Timur yang selesai pada tahun 2010, dan dilanjutkan kejenjang sekolah atas di SMKN I Liwa dengan mengambil jurusan Akuntansi yang selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kini telah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana (PPs) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang sedang berlangsung hingga sekarang.

Bandar Lampung, Februari 2024

Peneliti

Mira Apriani
NPM. 1874134001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan disini adalah berdasarkan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543bJU/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāha fahuwa khairar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahilillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)”. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini tak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara rinci peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah tulus dan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihatnya dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Para Guru-guru dan dosen-dosen tercinta yang telah mendidik peneliti dari sekolah SD, SMP, SMA dan S1, terimakasih telah memberikan ilmunya.
8. Muhammad Zuhul Haris, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta Melliya Irmawati, S.Pd, Anisa Ulfa Thusaleha, S.Pd dan masih banyak lagi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang selalu ada, dan selalu memberikan semangat luar biasa dan bantuan-bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Untuk itu peneliti berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan-masukan guna melengkapi dan menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Bandar Lampung, Februari 2024

Peneliti

Mira Apriani

NPM. 1874134001

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Tinjauan Pustaka	13
H. Kerangka Teori	16
I. Metode Penelitian.....	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi.....	25
1. Pengertian Asuransi.....	25
2. Dasar Hukum Asuransi	27

3.	Unsur-Unsur Asuransi	29
4.	Jenis-Jenis Asuransi	30
5.	Sejarah Asuransi	32
6.	Batalnya Asuransi.....	34
7.	Manfaat Asuransi	35
B.	Tinjauan Umum tentang Asuransi Syari'ah	36
1.	Pengertian Asuransi Syari'ah	36
2.	Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	37
3.	Sejarah Asuransi Syari'ah	43
4.	Akad-Akad Asuransi Syari'ah.....	45
5.	Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah	47
6.	Manfaat Asuransi Syari'ah	51
C.	Asuransi dalam <i>Maqāshid Syari'ah</i>	52
D.	Tinjauan Umum tentang PT. ASABRI (Persero).....	55
1.	Sejarah PT. ASABRI (Persero)	55
2.	Dasar Hukum PT. ASABRI (Persero).....	58
3.	Visi dan Misi PT. ASABRI (Persero)	59
4.	Macam-Macam Program Asuransi PT. ASABRI (Persero)	60
E.	Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	64
1.	Sejarah BPJS Ketenagakerjaan.....	64
2.	Dasar Hukum BPJS Ketenagakerjaan	67
3.	Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan.....	70
4.	Macam-Macam Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	71

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.	Duduk Perkara	79
B.	Pertimbangan Hukum.....	94
C.	Amar Putusan	102

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2020.....104
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Terkait Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial111

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....119
- B. Saran120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
0.1 Transliterasi Konsonan	x
0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xii
0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xiii
2.1 Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja	71
2.2 Persentase Iuran Kecelakaan Kerja.....	76
3.1 Manfaat Program ASABRI.....	86
3.2 Perbandingan Besaran Manfaat Program Pensiun.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup di dunia tidak bisa terlepas dari adanya peristiwa tak terduga yang menyimpannya. Meskipun telah berhati-hati, manusia tidak akan bisa secara mutlak menghindari bahaya sakit, kecelakaan, kematian, kebakaran dan keadaan bahaya lainnya yang mungkin akan dihadapi dalam hidup. Pada dasarnya peristiwa seperti ini merupakan peristiwa yang tidak pasti, tidak terprediksi dan tidak dapat dihindari.¹

Setiap manusia mulai memikirkan risiko yang mungkin akan terjadi, baik itu risiko yang datangnya dari unsur ketidak sengajaan maupun dari unsur kecerobohannya itu sendiri. Manusia tidak ingin menderita kerugian dan berusaha mencegahnya serta mengalihkan risiko yang akan mungkin dihadapinya. Usaha mengalihkan risiko tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktik perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dengan istilah asuransi.²

Asuransi adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungan resiko. Asuransi merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Asuransi hadir sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menanggulangi risiko dan merupakan salah satu cara modern dan efektif. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan atas terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan. Salah satunya adalah asuransi

¹ Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 22.

² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 6.

sosial tenaga kerja yang merupakan salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.³

Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'mîn* (التأمين) secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 2).⁴

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 179.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Syaamil

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara. Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan diberikan atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai di bidang kesehatan pada umumnya dan untuk meningkatkan motivasi produktivitas kerja para pegawai pada khususnya.⁵

Asuransi di zaman sekarang sudah mengalami perluasan atau perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan asuransi. Kemajuan dan perkembangan juga menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan.⁶

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security* (jaminan sosial yang didanai), yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁷

Sejarah terbentuknya badan jaminan sosial tenaga kerja mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Qur'an, 2012), h. 106.

⁵ Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, (Yogyakarta: Kansius, 2000), h. 25.

⁶ Thoga M. Sitorus, *Jaminan Sosial dan Perkembangannya* (On-line), tersedia di: www.kompas.com (15 September 2017), h. 3.

⁷ Asosiasi Pengusaha Emas dan Perhiasan Indonesia, *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan* (On-line), tersedia di: <https://apepii.id/panduan/26/11/2019/sejarah-bpjs-ketenagakerjaan> (26 Desember 2021).

Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Sehingga, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.⁸

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program ASTEK. Selanjutnya, terbit pula PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum ASTEK.⁹

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program JAMSOSTEK memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.¹⁰

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 Ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah perusahaan PT JAMSOSTEK (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut.

Pada tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.¹¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka terjadi transformasi kelembagaan, yang semula PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) kini menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Transformasi lembaga menjadi BPJS diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas (anggota baru), pegawai, serta hak dan kewajiban. Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis berpindah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹²

Banyaknya lembaga asuransi yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian tesis ini hanya terfokuskan pada pengalihan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan saja. PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi

¹¹ *Ibid.*,

¹² BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: [http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS Ketenagakerjaan](http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan) (16 September 2017).

sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kemham dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diundangkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Persero) bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial dan diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang guna memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemham/Polri. Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotong-royongan.

Pada Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengharuskan dan mengatur bahwa PT ASABRI (Persero) agar mengalihkan dan menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pasal 57 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berbunyi:

“Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT ASABRI atau diangkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada 12 Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863) dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”.

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berbunyi:

“PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”.¹³

Keberadaan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur bahwa PT. ASABRI (Persero) agar menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi merugikan hak Anggota Aktif dan Pensiunan TNI dan Polri terkait dengan penerimaan manfaat. ASABRI mengelola program asuransi sosial yang meliputi program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm),

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

dan Program Pembayaran Pensiun.¹⁴

Para peserta ASABRI memiliki potensi kerugian apabila program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Keberlakuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan merugikan hak konstitusional para peserta, sebagaimana diberikan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Untuk menghindari potensi terjadinya kerugian hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh ASABRI sebelum dialihkan, khususnya berkaitan dengan nilai manfaat.¹⁵

Hal ini yang membuat empat orang purnawirawan (gelar pensiunan tentara, baik TNI maupun Polri) anggota asuransi sosial, Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.H. dan Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H. serta Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. melakukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Pengurangan manfaat yang dialami peserta pensiun ASABRI jika terjadi pengalihan layanan asuransi sosial yaitu dimana pada PT ASABRI (Persero) peserta menerima Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Biaya Pemakaman Istri/Suami (BPI/S) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Biaya Pemakaman Anak (BPA) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki manfaat biaya pemakaman dalam program Jaminan Kematian namun hanya diperuntukkan bagi peserta saja dengan nominal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu, Tugas dan fungsi anggota aktif TNI dan Polri adalah dibidang ketertiban dan keamanan yang mempunyai karakteristik risiko yang sangat amat berbeda . Tingginya risiko yang dihadapi oleh para anggota TNI dan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, h. 14-15.

¹⁵ BPJS (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017), h. 4.

Polri dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Dengan demikian, peserta dari program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengalami ketidakpastian hukum karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶

Sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon yaitu, Bayu Prasetio, S.H., M.Hum., Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LL.M., Andhesa Erawan, S.H., MBA., dan Eko Perdana Putra, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Prasetio Erawan & Partners beralamat di Gedung Wirausaha Lt. 8 R.802 Jalan HR. Rasuna Said Kav.C-5 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan alasan eksistensi PT ASABRI (Persero) sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan jaminan sosial kepada para anggota TNI dan Polri sebagai bentuk perwujudan keadilan Pemerintah untuk memberikan imbalan/perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi TNI dan Polri sehubungan dengan risiko kematian (gugur atau tewas) dalam melaksanakan tugas. Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dipisahkan dari asuransi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan risiko tinggi yang dihadapi oleh peserta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri membutuhkan program asuransi sosial yang spesifik dan kerahasiaan data peserta baik Prajurit TNI maupun Polri.¹⁷

Oleh karena itu, meskipun pilihan melakukan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang, transformasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dari karakter dan kekhususan masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda. Desain transformasi badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang mencerminkan adanya jaminan dan potensi

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

¹⁷ ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/%20page/1/Sejarah>.

terkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 menetapkan bahwa Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁸

Keinginan pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi warga negaranya secara adil dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah hal yang patut diapresiasi, namun perlu diperhatikan bahwa pengertian adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya. Pemerintah akan sangat bijaksana apabila memberikan perhatian dan kebijakan yang berbeda bagi anggota TNI dan Polri, baik aktif maupun pensiunan, yang sudah mengabdikan seluruh jiwa dan raga kepada Negara. Keadilan yang ditetapkan secara berbeda kepada profesi TNI dan Polri bukan diartikan bahwa warga Negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri merupakan warga negara istimewa namun lebih kepada untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terkait profesi yang diembannya.¹⁹

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 tersebut, dimana telah mengindikasikan adanya perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial, maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI (Persero) dalam bentuk tesis berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)”.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, h. 229.

¹⁹ *Ibid.*,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menyamaratakan risiko yang dihadapi oleh anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dengan bidang pekerjaan lainnya.
2. Transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan kurang mempertimbangkan karakter dan kekhususan masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Penggabungan ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi terjadinya kerugian hak-hak peserta sebelum dialihkan, khususnya berkaitan dengan nilai manfaat sehingga membutuhkan program asuransi sosial yang terpisah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan ini terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya pada:

1. Peraturan perundang-undangan dibatasi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perihal transformasi kelembagaan asuransi dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diikuti pula dengan pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas (anggota baru), pegawai, serta hak dan kewajiban yang dulunya sudah terdaftar dalam salah satu organisasi, secara otomatis berpindah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang asuransi yang dibatasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengalihan layanan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.
3. Aturan-aturan hukum Syari'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan asuransi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial?

E. Tujuan Penelitian

Setelah Identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk menganalisis:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum ekonomi Islam dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan asuransi mengenai pengalihan layanan asuransi sosial.
 - b. Menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.

- c. Memberi peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan asuransi.
2. Manfaat Praktis
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:
- a. Menjadi tambahan referensi yang dapat memberikan informasi mengenai asuransi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat digunakan oleh para praktisi hukum ekonomi Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan layanan asuransi sosial.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tesis terkait tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI (Persero) analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, maka akan dipaparkan di bawah ini:

1. Nindra Sandria Ardhana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (2018) dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batucapeper)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Faktor yang menjadi kendala adalah dukungan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan aturan-aturan yang ada. Intergrasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah belum maksimal, kurangnya pengetahuan perusahaan terhadap hak pekerja, rendahnya

tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja menjadikan para pekerja tidak mengerti pentingnya perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja pada waktu menjalankan pekerjaannya. Demi terlaksananya program jaminan sosial secara utuh, BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi. Perlu adanya kesadaran pemberi kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan sudah terbentuknya petugas pengawas dan pemeriksa disetiap cabang BPJS Ketenagakerjaan.²⁰

2. Masyhuri, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2017) dengan judul, "Konsep Akad pada Asuransi Syari'ah Studi Pengelolaan Dana dan Resiko Pada PT Asuransi Takâful Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini meenjelaskan bahwa, Takâful Keluarga menggunakan akad *tabarru'* guna menjaga keabsahan transaksi sesuai dengan kaidah syari'ah. Melalui akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong menolong jika terjadi musibah diantara peserta. Takâful Keluarga dalam mekanisme operasionalnya hanya mengelola dua hal yaitu, mengelola risiko peserta dengan menafikan *maisir* dan *gharâr* dengan akad *tabarru'* yang melandasi hubungan antara sesama peserta dan mengelola dana peserta dengan manafikan unsur riba dan mengusahakan dana peserta berkembang dalam jangka menengah dan panjang melalui usaha-usaha yang halal, terhindar dari *zhulm* dan *rasywah* serta hal-hal lain yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.²¹
3. Wahyudi Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area (2020) dengan judul, "Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) pada Badan Penyelenggara

²⁰ Nindra Sandria Ardhana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batauceper)*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2018), h. v.

²¹ Masyhuri, *Konsep Akad pada Asuransi Syari'ah Studi Pengelolaan Dana dan Resiko Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017), h. 199.

Jaminan Sosial”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa mekanisme transformasi 4 Perusahaan BUMN menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional didahului dengan Kepesertaan dan Iuran. Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga negara untuk menjadi peserta Jaminan Sosial. Program jaminan sosial yang ada masih parsial, tumpang tindih, dan tidak mengcover seluruh rakyat Indonesia. Saat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah diundangkan tahun 2004, tidak ada badan nasional independen yang mengatur dan menangani program jaminan sosial dan mengcover secara universal seluruh rakyat Indonesia. Pembentuk Undang-Undang BPJS dimaksudkan untuk mengalihkan program jaminan sosial yang merupakan bagian dari program yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dari PT ASABRI dan PT TASPEN menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan antara manfaat pasti yang ada di TASPEN dan ASABRI dengan iuran pasti yang ada di JAMSOSTEK inilah yang masih belum pasti (*debatable*) dalam transformasi TASPEN menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipastikan jika terjadi penggabungan antara TASPEN dan ASABRI menjadi BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan masuknya tenaga kerja informal dalam sistem jaminan sosial yang selama ini belum terdata secara jelas, akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar.²²

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian-penelitian di atas melihat dari aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, konsep akad pada asuransi dalam perspektif hukum Islam

²² Wahyudi Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella, *Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, (Medan: ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, 2020), h. 11.

dan penggabungan PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara umum. Sedangkan peneliti secara spesifik akan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui. Kerangka teori dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan pembahasan tesis dengan maksud untuk pengayaan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Penerimaan Manfaat atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)” ini, yaitu:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan secara spesifik menurut Jhon Rawls adalah sebagaimana gagasan yang telah dikembangkan olehnya terhadap prinsip-prinsip keadilan berdasarkan keutuhan konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²³

Pandangan Jhon Rawls juga memposisikan keadilan sebagai situasi yang sama serta sederajat antara tiap-tiap manusia/individu di dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi antara satu dengan lainnya, guna mewujudkan keseimbangan dalam kesepakatan diantara keduanya, yang disebut oleh Jhon Rawls sebagai “posisi asali” yang bersandar pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur

²³ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi revisi, (Cambridge: Belknap Press, 2005), h. 9.

struktur dasar masyarakat (*Basic Structure of society*).²⁴

Jhon Rawls juga mengemukakan ada beberapa prioritas yang ditekankan olehnya terkait dengan teori keadilan diantaranya:²⁵

- a. Prinsip kebebasan sama besarnya dan berlaku lebih dahulu secara leksikal dibandingkan prinsip kedua. Tuntutan dalam prinsip pertama harus dipenuhi sebelum beranjak ke prinsip berikutnya. Berdasarkan prioritas ini, segala kebebasan dasar tidak boleh diabaikan atas nama keuntungan material yang lebih besar untuk semua orang.
- b. Prioritas kedua adalah hubungan antara dua prinsip keadilan bagian kedua. Prinsip persamaan keadilan atas kesempatan lebih prioritas daripada prinsip perbedaan.²⁶

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan yaitu:²⁷

- a. Pemilihan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang di isi oleh para pengembala dan anjing penjaga harus di pisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang di rigid²⁸ bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.²⁹

Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul, “*Etika*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jhon Rawls, *Justice As Fairness: A Restatement*, Edisi ke-3, (London,: Harvard University Press, 2005), h. 5

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 98-100

²⁸ *Rigid* adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen.

²⁹ *Ibid.*

Nichomachea” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menemukan hubungan baikantara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran persamaan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.³⁰ Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³¹

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan bisa tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan secara luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.³²

Menurut Roscoe Pound keadilan adalah dengan melihat hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang di peroleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.³³

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya kemerdekaan, keadilan

³⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241

³¹ *Ibid*, h. 241

³² Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 217-218

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.

perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.³⁵ Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

³⁸ Madeleine Rijksuniversiteit te Utrecht., Annetje Ottow, and John Vervaele, Utrecht Law Review., Utrecht Law Review, 2005, X <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>.

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³⁹

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁴¹ Penelitian ini mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.⁴² Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal, dan lainnya,⁴³ yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai perbedaan penerimaan manfaat atas pengalihan layanan asuransi sosial PT ASABRI (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

⁴¹ *Ibid.*, h. 9.

⁴² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 65.

⁴³ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236, mengutip Achmad Rif'an, "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (*Studi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 17.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan⁴⁴ serta menelaah teori-teori, konsep-konsep peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian permasalahan dengan menguraikan secara sistematis tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:⁴⁵

- a. Bahan hukum primer (pokok) yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini terdiri atas al-Qur'an, al-Hadis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.⁴⁶ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007), h.56.

⁴⁵ Ahmad Syarifudin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 9.

⁴⁶ *Ibid*, h. 10.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penulisan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip, serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁴⁷

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:⁴⁸

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menelaah kembali data yang terkumpul melalui studi pustaka agar lengkap dan relevan.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵⁰ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 28.

⁵⁰ *Ibid*, h. 29.

c. Pengelompokan Data (*Organizing*)

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat saat penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Pentingnya melakukan pengelompokan data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data.

d. Penemuan Hasil

Yaitu dengan menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati.⁵¹ Berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus sebagai inti permasalahan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan jelas.

⁵¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi telah berkembang menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang di sebut premi. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung.¹

Asuransi dalam bahasa Inggris disebut *insurance* dan dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* (pertanggungan) atau *asurantie* (asuransi). Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan.² Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.³

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 5.

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 13.

³ *Ibid.*,

dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁵

Dari beberapa definisi asuransi di atas, para ahli juga turut mendefinisikan asuransi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi.⁶
- b. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁷
- c. Menurut M. Nur Rianto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.⁸

⁴ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 1.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 1.

⁸ Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka, 2012), h.

- d. Julius R. Latumaerissa mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak bertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak bertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya.

2. Dasar Hukum Asuransi

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I BAB 9 Pasal 246 - Pasal 256 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah di atur dalam KUHD maupun diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Sedangkan, pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I BAB 10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD dan Buku II BAB 9 dan BAB 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran Pasal 287 - Pasal 298 KUHD.
- 2) Asuransi hasil pertanian Pasal 299 - Pasal 301 KUHD.
- 3) Asuransi jiwa Pasal 302 - Pasal 308 KUHD.

⁹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuanganlain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 447.

- 4) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 - Pasal 685 KUHD.
 - 5) Asuransi pengangkutan darat dan sungai Pasal 686-Pasal 695 KUHD.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - f. Pengaturan lainnya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Umum, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
 - 7) Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (ASKES) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya.

3. Unsur-Unsur Asuransi

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu:¹⁰

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

Berdasarkan pengertian pertanggungan, dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan meliputi:¹¹

- a. Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang merupakan subjek dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung.
- b. Objek asuransi/pertanggungan, yaitu benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
- c. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum yang berupa persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak baik tertanggung dan penanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (yang mengancam benda asuransi), dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- d. Hubungan asuransi, yaitu hubungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan. Hubungan asuransi ini berupa ketersediaan secara sukarela dari para pihak baik tertanggung maupun penanggung untuk

¹⁰ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2004), h. 40.

memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain.

4. Jenis-Jenis Asuransi

Pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyebutkan 5 jenis asuransi, yaitu:¹²

- a. Asuransi terhadap Kebakaran;
- b. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi di lautan dan perbudakan;
- e. Asuransi pengangkutan darat dan sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan orang akan perlindungan semakin beragam. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Dessy Danarti, usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:¹³

- a. Dari Segi Sifatnya
 - 1) Asuransi sosial atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud dan tujuuaa asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh: ASKES, TASPEN, ASABRI dan lain-lain.
 - 2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak. Contoh: PT Jasa Indonesia, PT Jiwasraya dan lainnya.

¹² Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹³ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), h. 42.

b. Dari Segi Objek dan Bidang Usahanya

1) Asuransi Orang, meliputi:

- a) Asuransi Jiwa;
- b) Asuransi Kesehatan;
- c) Asuransi Dana Pensiun.

2) Asuransi Umum atau Kerugian Asuransi

Asuransi ini terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan yaitu:

- a) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*);
- b) Asuransi Paket Rumah Tangga (*Home Insurance*);
- c) Asuransi Paket Toko (*Shophause Insurance*);
- d) Asuransi *Prorerty All Risk* (semua risiko kerugian kecuali risiko yang tercantum dalam pengecualian);
- e) Asuransi Gempa Bumi (*Eartquake Insurance*);
- f) Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*);
- g) Asuransi Aneka (*Miscellaneous*), seperti:
 - (1) Asuransi Pencurian (*Burgery*);
 - (2) Asuransi Uang (*Money Insurance*);
 - (3) Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*);
 - (4) Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*);
 - (5) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*);
 - (6) Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*).
- h) Asuransi Jaminan (*Bonding/ Guarante*), seperti:
 - (1) Jaminan Tender (*Bid Bond*);
 - (2) Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*);
 - (3) Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
 - (4) Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*).

3) Perusahaan Reasuransi Umum

Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa

atau asuransi kerugian.

4) Perusahaan Asuransi Sosial

Perusahaan asuransi sosial merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko financial yang bersifat wajib dan mekanisme pengumpulan dananya berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Maksudnya, kepesertaan asuransi sosial tersebut tidak berdasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak (perusahaan asuransi atau penanggung dan peserta asuransi atau tertanggung), akan tetapi bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara.¹⁴

5. Sejarah Asuransi

Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi sendiri bukan sesuatu yang asli yang berasal dari bumi Indonesia. Sampai saat ini tidak ada satu bukupun yang memuat tulisan mengenai sejarah hukum Indonesia yang memuat mengenai dasar-dasar asuransi di Indonesia. Disamping itu para ahli hukum adat juga tidak pernah mengemukakan bahwa asuransi sudah ada dan dikenal dalam tata pergaulan dalam masyarakat adat di Indonesia. Asuransi datang bersamaan dengan datangnya orang asing yaitu Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa ke Indonesia sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian.¹⁵

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

¹⁴ *Ibid*, h. 45.

¹⁵ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 49.

Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi¹⁶ yang dimuat dalam Stb 1943 Nomor 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.¹⁷

Dihitung dari sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh pemerintah penjajah Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada 1843, usia bisnis perasuransian di Indonesia telah mencapai lebih dari seratus enam puluh tahun lebih, suatu perjalanan waktu yang relatif panjang. Di Indonesia sendiri oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama *Nederlandsh Indische Leven Verzekering En Lijf Rente Maatschappij* (disingkat dengan NILMij). Perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama Asuransi Jiwasraya.¹⁸

Tahun 1987-sekarang, perkembangan berikutnya adalah sebagai kelanjutan dari perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi. Terlihat kecenderungan untuk beralih dari sistem ekonomi sosial ke sistem ekonomi liberal. Pada tahun 1988 Pemerintah telah melakukan apa yang disebut dengan deregulasi¹⁹ pada bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan pembangunan disegala bidang yang sangat gencar dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bidang perasuransian pun mulai digarap dengan gencar (berkelanjutan/terus-menerus) guna menjaga agar pertumbuhan sektor perasuransian tersebut sejalan dengan kebutuhan perekonomian bangsa secara keseluruhan, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang perasuransian.²⁰

Pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 40, tanggal 28 oktober 1988, tentang Usaha Bidang Asuransi Kerugian dan kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya berupa, surat Keputusan Menteri Keuangan

¹⁶ Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

¹⁷ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 126.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Deregulasi adalah proses pencabutan atau pengurangan aturan-aturan negara, biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi.

²⁰ *Ibid.*,

Nomor 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi kerugian, dan Nomor 1254/KMK.012/1988 tentang Usaha asuransi Jiwa. Kepres dan Keputusan Menteri Keuangan ini terkait dengan upaya Pemerintah dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.²²

6. Batalnya Asuransi

Batalnya asuransi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:²³

a. Jangka Waktu Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat dalam perjanjian asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka perjanjian asuransi berakhir.

b. Perjalanan Berakhir

Mengenai hal ini, perjanjian asuransi biasanya digunakan dalam asuransi pengangkutan. Misalnya untuk perjalanan sebuah kapal tertentu. Apabila perjalanan kapal sudah selesai maka perjanjian asuransi berakhir.

c. Terjadi *Evenemen* Diikuti Klaim

Apabila ketika perjanjian asuransi itu sedang berjalan, lalu terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang ditanggung kemudian menimbulkan kerugian, maka penanggung akan menanggung kerugian tertanggung. Dengan adanya pemenuhan ganti rugi ini, berakhir sudah

²¹ *Ibid*, h. 127.

²² *Ibid*.,

²³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet Ke-1, (Bandung: Alumni, 2004), h. 36-38.

perjanjian asuransi.

d. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Hal ini biasa terjadi apabila pembayaran premi oleh tertanggung macet dan diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Selain hal ini, pembatalan perjanjian asuransi biasanya terjadi karena adanya pemberatan risiko ketika perjanjian asuransi sedang berjalan.

e. Asuransi Gugur

Asuransi gugur, biasanya terjadi dalam perjanjian asuransi pengangkutan. Biasanya dalam pengangkutan, barang yang menjadi objek asuransi tidak jadi diangkut, atau kapal yang mengangkut dihentikan. Perbedaan asuransi gugur dengan asuransi berhenti dilihat dari bahayanya. Dalam Asuransi berhenti bahaya sedang atau sudah terjadi, tapi dalam perjanjian asuransi gugur, bahaya belum terjadi.

7. Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto:²⁴

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

c. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.

d. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

²⁴ Al Arif, M. Nur Rianto, *Op.Cit*, 2012), h. 217.

f. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko.

Beberapa manfaat asuransi secara umum yang bisa diperoleh jika kita mengikuti program asuransi adalah:²⁵

- a. Membantu mengelola keuangan. Dengan membayar premi berarti kita sudah mengatur keuangan kita. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban peserta asuransi untuk membayar polis atau premi yang besar dan waktunya sudah ditentukan. Sehingga mereka mau tidak mau akan lebih cermat untuk mengalokasikan penghasilan.
- b. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang di derita.
- c. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- d. Transfer resiko, dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.
- e. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- f. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit.
- g. Sebagai tabungan.
- h. Menutup *loss of earning power* (tidak dapat melakukan kembali usahanya) seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

B. Tinjauan Umum tentang Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-ta'mīn* (التأمين) yaitu perlindungan, ketenangan, dan rasa aman. Penanggung disebut *mu'ammin*

²⁵ Widyarningsih, dkk., (ed.) *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 214.

(مؤمن), sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* (مؤمن له) atau *musta'min* (مستؤمن). Menurut terminologi asuransi syari'ah adalah tentang tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.²⁶

Selain itu, asuransi syari'ah di Indonesia dikenal dengan istilah *al-takāful* (التكافل). Kata *takāful* berasal dari *takāfala-yatakāfalu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takāful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.²⁷

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syari'ah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 245.

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26.

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁸

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.²⁹

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan *tabarru'* melalui perjanjian yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Landasan dasar asuransi syari'ah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syari'ah. Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, maka landasan yang dipakai dalam hal ini yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari Esok

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk

²⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 2.

menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr [59]: 18)³¹

2) Firman Allah SWT tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَّا تَنْعَمِ
اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ
مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 1)³²

3) Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Tolong-Menolong
Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong. Pada asuransi syari’ah para peserta satu sama lainnya

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 548.

³² *Ibid*, h. 106.

bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* atau dana kebajikan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksa-Nya”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)³³

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ

³³ Ibid, h. 106.

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.³⁴

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan seorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

2) Hadis Riwayat Muslim

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ
وَالْحَمَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.³⁵

Artinya: “Dari Nu'man bin Basyir ia berkata, Rasulullah saw bersabda; Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)”. (HR. Muslim)

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, سَعَدِ ابْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

³⁴ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), h. 68.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998).

رواه ابن ماجه.³⁶

Artinya: “Dari Abu sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

c. Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang Muamalah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁷

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin”.³⁸

الضرر يزال

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”.³⁹

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari’ah.

³⁶ Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, juz II (Kairo: Mustafa al-Bab al-Hubla wa Auladuh, t.t).

³⁷ Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Al-madhkolu Fil Qawa’idi Al-Fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari’yyat*, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, *Qawa’id Fiqhiyyah*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 17.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid*, h. 18.

- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

3. Sejarah Asuransi Syari'ah

Keberadaan asuransi syari'ah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak zaman lama. Sebelum terwujudnya asuransi syari'ah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim. Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam.⁴⁰

Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syari'ah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syari'ah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar almal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takāful Islami di Luxemburg, Takāful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takāful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983 serta Syariat Takāful Sendirian Berhad di Malaysia yang berdiri pada tahun 1984. Di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syari'ah ketika itu untuk membuat asuransi syari'ah. Hal ini dikarenakan operasional bank syari'ah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴¹

Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI),

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Media, 2009), h. 48.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10.

Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Dapertemen Keuangan (Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja). Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syari'ah yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi di Malaysia dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993. Tim TEPATI memulai pekerjaannya di bidang perekonomian syari'ah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan dalam membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Dapertemen Keuangan (Depkeu).⁴²

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (Ketua Umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fali Yusof (CEO Syarikat Takāful Malyasia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takāful Indonesia sebagai *holding company* (perusahaan utama atau perusahaan induk)⁴³ dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takāful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takāful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Ketua Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT) BJ Habibie di Hotel Shangri La).⁴⁴

Setelah Asuransi Takāful dibuka, memasuki tahun ke-8 2001, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syari'ah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan

⁴² Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet ke2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35.

⁴³ Perusahaan induk adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan megawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung kedalam satu grup perusahaan.

⁴⁴ Wirduyaningsih, dkk, *Op.Cit*, h, 36.

ramai-ramai memasuki bisnis asuransi syari'ah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syari'ah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syari'ah, di antaranya yaitu, Mubarakah Syari'ah (1997), Tripakarta Cabang Syari'ah (2002), Great Estern Cabang Syari'ah (2001), MAA Cabang Syari'ah (2000), Bumiputera Cabang Syari'ah (2003), Jasindo Cabang Syari'ah (2003), BSAM Cabang Syari'ah, Bringin Life Cabang Syari'ah (2003), dan seterusnya.⁴⁵

Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 hingga sekarang sungguh sangat menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syari'ah serta lembaga keuangan syari'ah lainya seperti reksadana syari'ah, leasing syari'ah, obligasi syari'ah, penggadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, koperasi syari'ah, broker syari'ah, selain Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada akhirnya, perkembangan ekstitensi asuransi syari'ah ini semakin lengkap dengan munculnya KMK (Keputusan Menteri Keuangan) dari menteri keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴⁶

4. Akad-Akad Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syari'ah akan diberikan akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Akad tersebut adalah:⁴⁷

a. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Bentuk akadnya menggunakan *mudharabah* (kerjasama). Jenis akad

⁴⁵ *Ibid*, h. 38.

⁴⁶ M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28.

⁴⁷ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syari'ah". *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), h. 15-31.

tijarah dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syari'ah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shahibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

b. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang digunakan dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah. Akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang bukan untuk tujuan komersial hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah.

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi:

a. Akad *Wakālah bil Ujrah*

Akad *wakālah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang

yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). Akad *wakālah bil ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syari'ah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syari'ah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syari'ah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

b. Akad *Muḍhārabah*

Akad *muḍhārabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *muḍhārib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

c. Akad *Muḍhārabah Musytarakah*

Akad *muḍhārabah musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *muḍhārib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Akad *muḍhārabah musytarakah* merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syari'ah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syari'ah sebagai pengelola.⁴⁸

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Tauhid (*unily*)

Prinsip tauhid (*unily*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Teguh Suropto, Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Asuransi". *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Vol. VII No. 2 (Desember 2017), h. 6.

kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
 الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kesana. Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid [57]: 4)⁵⁰

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*Ta’āwun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta’āwun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-Chromosom)⁵¹ bisnis asuransi.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 538.

⁵¹ Istilah DNA-Chromosom pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam

d. Kerja Sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Tuhan-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

e. Amanah (*Trustworthy/Al-Amānah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa [4]: 58)⁵²

menjelaskan unsur pembentukan utama ekonomi Islam, yaitu prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 87.

f. Kerelaan (*Al-riḍhā*)

Prinsip kerelaan (*al-riḍhā*) dalam ekonomi Islami menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan *riḍhā* dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

g. Tidak Mengandung Unsur Riba

Seorang muslim dalam setiap transaksi dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al- Baqarah [2]: 275)⁵³

h. Tidak Terdapat Unsur *Maisīr* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisīr* (judi). Unsur *maisīr*

⁵³ *Ibid*, h. 47.

(judi) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)⁵⁴

i. Larangan *Gharār* (ketidakpastian)

Rasulullah SAW bersabda tentang *gharār* dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵⁵

Artinya: “ Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah saw melarang jual-beli hashah⁵⁶ dan jual beli *gharār*”. (HR. Muslim)

6. Manfaat Asuransi Syari’ah

Asuransi syari’ah pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:⁵⁷

- a. Rasa aman dan perlindungan.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

⁵⁴ *Ibid*, h. 123.

⁵⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998).

⁵⁶ *Ba’i al- Hashah* adalah Transaksi penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*hashah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain.

⁵⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 25.

- c. Berfungsi sebagai tabungan. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*⁵⁸, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebageaian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).
- d. Alat penyebaran risiko.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syari'ah atau suatu bidang usaha tertentu.

C. Asuransi dalam *Maqāshid Syari'ah*

Teori *maqāshid syari'ah* sering diatribusikan pada sosok Abu Ishaq al-Syatibi, karena muatan kajian karya ushulnya *al-Muwafaqat* didominasi dengan pendekatan *maqāshid* menjadikan sosok dirinya dikenal sebagai bapak *maqāshid*.⁵⁹ Menurut imam al-Syatibi, *maqāshid syari'ah* adalah tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatian hukum oleh Allah mengandung *maqāshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁶⁰

Maqāshid al-syari'ah merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *maqāshid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*⁶¹ yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang berarti membuat shari'at atau Undang-Undang, menerangkan serta menyatakan.⁶² Sedangkan Ali al-Sayis

⁵⁸ *Reversing period* atau masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang atau premi yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan.

⁵⁹ Khalista, *Kearifan Syari'at (Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiologis)*, Cet. II, (Surabaya: Forum KALIMASADA, 2010), h. 10.

⁶⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) h.180.

⁶¹ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawiy; Arab-Melayu*, Juz 1, (Bandung: al-Ma'arif, tt), h. 136.

⁶² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁶³

Setelah mengetahui pengertian *maqāshid* dan *al-syari'ah*, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *maqāshid al-syari'ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishariatkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqāshid al-syari'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan *illat*.⁶⁴ Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa *maqāshid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.⁶⁵ Setiap penyariatian hukum oleh Allah mengandung *maqāshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁶⁶

Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Abu Ishaq Al-Satibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam yaitu:

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara Akal (حفظ العقل)
4. Memelihara Keturunan (حفظ النسب)
5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya

⁶³ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadiwa al-Ruh*, (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), h. 8.

⁶⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991), h. 67.

⁶⁵ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 395.

⁶⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) h.180.

kelima hal di atas, dibagi menjadi tiga tingkatan,⁶⁷yaitu:

1. *Al-Daruriyah* (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan utama yang harus dilindungi atau yang harus ada.
2. *Al-Hajjiyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam namun akan mengalami kesulitan, hukum Islam menghilangkan adanya kesulitan tersebut.
3. *Al-Taḥsiniyah* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan tambahan dan tidak menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.

Mengenai pemaparan di atas, tentang *maqāshid al-syari'ah* sudah diuraikan bagaimana teori ini. Tujuan digunakan teori ini tidak lain dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi ummat terkhusus bagi para pihak peserta asuransi sosial dalam hal ini Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Demi terciptanya tujuan dan penyelesaian masalah secara konkrit dan sistematis, maka peneliti hanya mengambil satu tujuan/aspek hukum dari 5 tujuan hukum dalam teori *maqāshid al-syari'ah* ini yaitu tujuan/aspek hukum untuk memelihara harta dalam menganalisis permasalahan tesis ini.

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat ditempat dia hidup. Harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga.⁶⁸

Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karen harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah dibawah naungan syari'ah yang tidak terlepas dari *maqāshid syari'ah*, yang didalamnya

⁶⁷ *Ibid*, h. 181.

⁶⁸ Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 167.

terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat.⁶⁹

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga didalam *maqāshid syari'ah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta.⁷⁰

Oleh karena itu, kehadiran asuransi memiliki manfaat untuk saling melindungi dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia dimana bisa saja mengalami musibah yang tidak terduga. Prinsip asuransi secara umum dimaksud untuk memberi proteksi atau perlindungan terhadap risiko kerugian finansial dimasa depan.

D. Tinjauan Umum tentang PT. ASABRI (Persero)

1. Sejarah PT. ASABRI (Persero)

PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku surut tanggal 1 Juli 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor

⁶⁹ A Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2014), h. 54.

⁷⁰ *Ibid.*,

67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁷¹

PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Persero) bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang dan memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotong-royongan, dimana yang muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi.

Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri (belum terdapat PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan serta Badan Pimpinan Umum PT TASPEN, maka pada tanggal 1 Januari 1964 dibentuklah Cabang Khusus Urusan Militer dengan nama Taspenmil

⁷¹ Sejarah ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>.

yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Merdeka Selatan No. 7 Jakarta Pusat. Taspenmil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PT ASABRI (Persero).

Namun demikian, dalam perjalanan selanjutnya keikutsertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam TASPEN semakin mempengaruhi penyelenggaraan Program TASPEN, karena:

- a. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP).
- b. Sifat khas Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki risiko tinggi, sehingga banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas.
- c. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
- d. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang diajukan oleh para peserta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/ Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi ASABRI. Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.

Pada tahun 2020, terdapat Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berpengaruh terhadap kinerja dan operasional ASABRI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, maka dalam rangka pelayanan prima kepada para Peserta, ASABRI memiliki kewajiban untuk memberikan kenaikan nilai manfaat program sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷²

2. Dasar Hukum PT. ASABRI (Persero)

PT ASABRI (Persero) merupakan perusahaan milik pemerintah yang berdiri sejak tahun 1971 dimana seluruh kegiatannya diatur dengan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Departemen Pertahanan serta Departemen Keuangan. Dasar hukum PT ASABRI (Persero):⁷³

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Dasar Hukum ASABRI (On-line), tersedia di: https://www.asabri.co.id/page/4/Dasar_Hukum.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- f. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Visi dan Misi PT ASABRI (Persero)

Pengelolaan perusahaan perlu menetapkan tujuan utama/harapan/cita-cita dari para pendiri maupun stakeholders (pihak yang memiliki kepentingan) lainnya dalam bentuk Misi Perusahaan, yang diiringi dengan pandangan masa depan yang realistis dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk Visi Perusahaan. Terjadinya dinamika perkembangan dan tantangan bisnis perusahaan, manajemen telah melakukan penyesuaian terhadap Misi dan Visi yang diarahkan pada transformasi bisnis dan budaya perusahaan serta peningkatan kesejahteraan peserta ASABRI dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Visi dan Misi ASABRI (On-line), tersedia di: https://www.asabri.co.id/page/5/Misi_dan_Visi.

a. Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

b. Misi

Meningkatkan kesejahteraan peserta ASABRI melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi dan peningkatan manfaat asuransi sosial, didukung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berakhlak, serta pengelolaan investasi yang tepat.

4. Macam-Macam Program Asuransi PT. ASABRI (Persero)

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka program asuransi PT ASABRI (Persero) adalah:⁷⁵

a. Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.

1) Manfaat Program THT, meliputi:

- a) Tabungan Asuransi (TA), diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. TA dihitung dengan formula Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir sebelum pensiun.

⁷⁵ Tentang PT ASABRI (Persero) (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/asset/images/media/large/brosur%20isi.pdf>.

- b) Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA), diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari peserta yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. NTTA dihitung dengan formula Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir pada saat berhenti, gugur, tewas atau meninggal dunia biasa.
 - c) Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP), diberikan kepada ahli waris dalam hal peserta pensiunan meninggal dunia biasa. BPPP diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d) Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S), diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran THT. BPI/S diberikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - e) Biaya Pemakaman Anak (BPA), diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT. BPA diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak 2 (dua) anak yang masuk dalam tunjangan.
- 2) Iuran Program THT, terdiri atas:
- a) Iuran peserta sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan setiap bulan.
 - b) Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.

- 1) Manfaat Program JKK, meliputi:
 - a) Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (pengangkutan), diberikan untuk membiayai pengangkutan peserta yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja menuju rumah sakit paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Perawatan (Rawat), diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja di luar tugas latihan dan operasi, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan peserta sembuh.
 - c) Santunan, meliputi:
 - (1) Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK), diberikan kepada peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan C atau B dengan besar santunan sesuai tabel persentase cacat.
 - (2) Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB), diberikan kepada peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan A dengan besar santunan sesuai tabel persentase cacat.
 - (3) Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-Gugur), diberikan kepada ahli waris dari peserta yang memperoleh penetapan status gugur dari Menteri, Panglima TNI atau Kapolri sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (4) Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-Tewas), diberikan kepada ahli waris dari peserta yang memperoleh penetapan status tewas dari Menteri, Panglima TNI atau Kapolri sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d) Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK), diberikan untuk membantu biaya pendidikan bagi 1 (satu) orang anak dari peserta yang

gugur, tewas atau Cacat Tingkat III sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan sekaligus.

2) Iuran Program JKK.

Iuran Program JKK sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

c. Program Jaminan Kematian (JKm)

Program Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.

1) Manfaat Program JKm, meliputi:

a) Santunan Kematian Sekaligus (SKS), dengan ketentuan:

(1) Bagi Perwira atau ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

(2) Bagi Bintara atau Tamtama atau ASN yang menduduki jabatan pelaksana sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

b) Uang Duka Wafat (UDW), diberikan sebesar tiga kali gaji pokok terakhir.

c) Biaya Pemakaman (BP), diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d) Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKm), diberikan untuk membantu biaya pendidikan bagi 1 (satu) orang anak dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan sekaligus.

2) Iuran Program JKm

Iuran Program JKm sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan ditanggung oleh

Pemberi Kerja.

d. Program Pensiun

1) Manfaat Program Pensiun, meliputi:

- a) Jaminan Pensiun (JP), diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon.

2) Iuran Program Pensiun

Iuran peserta sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan setiap bulan.

E. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

1. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.⁷⁶

BPJS Ketenagakerjaan, sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dulu bernama PT JAMSOSTEK (Persero). Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan dengan Hubungan

⁷⁶ BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>.

Kerja jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 jo PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan, maupun cara penyelenggaraan proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun penyelenggaraan, tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditetapkan PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program JAMSOSTEK memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 Ayat 2 yang sekarang berbunyi:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Undang-Undang ini mengatur bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Saat itu, PT JAMSOSTEK (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya, tahun 2011 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka tanggal 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK berubah menjadi badan hukum publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

PT JAMSOSTEK (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan kini telah beroperasi melalui kantor-kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan adanya sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting

bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁷⁷

2. Dasar Hukum BPJS Ketenagakerjaan

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

⁷⁷ *Ibid.*,

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- c. Peraturan Presiden
- 1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- d. Keputusan Presiden
- 1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

e. Peraturan Menteri, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 - 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19.
- f. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:
- 1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kapetuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 3) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 4) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari tua dan Program Jaminan Pensiun.
 - 5) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua.

3. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

a. Visi

“Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia”.

b. Misi

- 1) Melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga.
- 2) Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta.
- 3) Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.

4. Macam-Macam Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu:⁷⁸

a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat yang diberikan, antara lain:

Tabel 2.1: Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja

NO	MANFAAT	KETERANGAN
1.	<p>Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3. Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; 4. Perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (<i>medical need</i>). 2. Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ket).

⁷⁸ BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

	<p>5. Penunjang diagnostic;</p> <p>6. Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten);</p> <p>7. Pelayanan khusus;</p> <p>8. Alat kesehatan dan implant;</p> <p>9. Jasa dokter/medis;</p> <p>10. Operasi;</p> <p>11. Transfusi darah (pelayanan darah); dan</p> <p>12. Rehabilitasi medik.</p>	<p>3. Penggantian biaya (<i>reimbursement</i>) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>4. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
2.	<p>Santunan berbentuk uang, antara lain:</p> <p>1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan:</p> <p>a. Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).</p> <p>b. Angkutan laut diganti maksimal Rp. 1.500.000 (satu setengah juta rupiah).</p>	<p>1. Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan.</p> <p>2. Upah dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak</p>

	<p>c. Angkutan udara diganti maksimal Rp. 2.500.000 (dua setengah juta rupiah).</p> <p>2. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:</p> <p>a. 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.</p> <p>b. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.</p> <p>c. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.</p> <p>3. Santunan Kecacatan</p> <p>a. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.</p> <p>c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.</p> <p>4. Santunan kematian dan biaya pemakaman:</p>	<p>mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.</p> <p>3. Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan.</p>
--	--	--

	<p>a. Santunan Kematian sebesar = $60 \% \times 80 \times$ upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian.</p> <p>b. Biaya Pemakaman Rp. 3.000.000.</p> <p>c. Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus = $24 \times$ Rp. 200.000 = Rp. 4.800.000, - .</p>	
3.	<p>Program Kembali Bekerja (<i>Return to Work</i>) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.</p>	
4.	<p>Kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>	
5.	<p>Rehabilitasi berupa alat bantu (<i>orthese</i>) dan/atau alat ganti</p>	

	(<i>prothese</i>) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.	
6.	Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.	
7.	Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan.	

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja dan besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali yang mengacu pada table sebagai berikut:

Tabel 2.2: Persentase Iuran Kecelakaan Kerja

NO	TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA	BESARAN PERSENTASE
1.	Tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2.	Tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3.	Tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4.	Tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5.	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

b. Program Jaminan Kematian (JKm)

JKm merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Manfaat jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:

- 1) Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- 3) Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- 4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. Iuran JKm adalah:

- 1) Bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
- 2) Bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan.

c. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

d. Program Jaminan Pensiun (JP)

JP merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan martabat dan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Manfaat program jaminan pensiun adalah:

1) Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

2) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

3) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di 81 BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi.

4) Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak

mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah.

5) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020, menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur mengenai peleburan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada perkara ini, tampak bahwa hakim menggunakan interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.
2. Menurut hukum ekonomi Islam, asuransi sosial memberikan perlindungan untuk mencapai tujuan hukum Islam, yaitu dalam hal menjaga harta. Kehadiran asuransi memiliki manfaat untuk saling melindungi dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia dimana bisa saja mengalami musibah yang tidak terduga. Asuransi sosial memberikan perlindungan atau jaminan kepada individu-individu tertentu saja yang menjadi peserta asuransi. Di samping itu, perlindungannya juga terbatas kepada kejadian

atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sehingga, para peserta berhak menerima manfaat jaminan atas apa yang mereka jaminkan sesuai dengan kesepakatan diawal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 telah memenuhi rasa keadilan bagi para peserta asuransi. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para peserta asuransi dalam hal penerimaan manfaat sekaligus menjalankan amanat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memenuhi tujuan hukum ekonomi Islam untuk menjaga harta dengan memberikan kepastian hukum dalam hal penerimaan manfaat atas asuransi sosial yang mana dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

1. Bagi para peserta asuransi haruslah mengetahui terlebih dahulu atas besaran manfaat yang akan diterima dan mengetahui dengan jelas setiap perjanjian atau kesepakatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial sebelum melakukan kesepakatan. Hal ini, untuk menghindari ketidakjelasan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, mengetahui dengan jelas besaran manfaat yang akan diterima dan waktu penerimaannya serta meminimalisir terjadinya perselisihan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi dikemudian hari.
2. Bagi perusahaan asuransi haruslah melaksanakan tiap-tiap perjanjian atau kesepakatan sesuai dengan yang telah disepakati dan melakukan kewajiban memberikan manfaat atas hak para peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2014).
- Abdullah, Junaidi, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syari'ah". *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018).
- Abi Husein Muslim, Imam, 1992, *Shahih Muslim*, juz 1, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah.
- Ahmad al-Raisuni, 1991, *Nazhariyyat al- Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Rabat: Dar al-Aman.
- Al Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Lembaga keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka.
- Ali al-Sayis, 1970, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadiwa al-Ruh*, Kairo: Majma' al-Islamiyyah.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236, mengutip Achmad Rif'an, "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/%20page/1/Sejarah>.
- Asosiasi Pengusaha Emas dan Perhiasan Indonesia, *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan* (On-line), tersedia di: <https://apepii.id/panduan/26/11/2019/sejarah-bpjs-ketenagakerjaan> (26 Desember 2021).
- BPJS (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017).
- BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan (16 September 2017).

BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di:
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>.

BPJS Ketenagakerjaan (On-line), tersedia di: www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Danarti, Dessy, 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, Jakarta: G-Media.

Dasar Hukum ASABRI (On-line), tersedia di:
https://www.asabri.co.id/page/4/Dasar_Hukum.

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Idris al-Marbawiy, Muhammad, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, Juz 1, (Bandung: al-Ma'arif.

Imam Mawardi, Ahmad, 2010, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis.

Iqbal, Muhammad, 2005, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

J. Moloeng, Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kuallitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jauhar, 2009, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH.

Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jawa Barat: Syaamil Qur'an.

Khalista, 2010, *Kearifan Syari'at (Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiologis)*, Cet. II, Surabaya: Forum KALIMASADA.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), 2012, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD.

M. Sitorus, Thoga, *Jaminan Sosial dan Perkembangannya* (On-line), tersedia di:
www.kompas.com (15 September 2017).

- Madeleine Rijksuniversiteit te Utrecht., Annetje Ottow, and John Vervaele, Utrecht Law Review., Utrecht Law Review, 2005, X <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Majah, Ibnu, t.t, *Sunah Ibnu Majah*, juz II Kairo: Mustafa al-Bab al-Hubla wa Auladuh.
- Masyhuri, 2017, *Konsep Akad pada Asuransi Syari'ah Studi Pengelolaan Dana dan Resiko Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Muhamad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murti, Bhisma, 2000, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta: Kansius.
- Muslim, Imam, 1998, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, 2013, *Al-madhkolu Fil Qawa'idi Al-Fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari'yyat*, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Amzah.
- Nitisusastro, Mulyadi, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet Ke-1, Bandung: Alfabeta.
- Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella, Wahyudi, 2020, *Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Medan: ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia.
- Purba, Radiks, 2004, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

- R. Latumaerissa, Julius, 2011, *Bank dan Lembaga Keuanganlain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, Jhon, 2005, *A Theory of Justice*, Edisi revisi, Cambridge: Belknap Press.
- Rawls, Jhon, 2005, *Justice As Fairness: A Restatement*, Edisi ke-3, London: Harvard University Press.
- Rezeki Hartono, Sri, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Salim, Abbas, 2005, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sandria Ardhana, Nindra, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper)*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Sejarah ASABRI (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>.
- Shofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sigit Pramukti, Angger, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007.
- Soemitra, Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta.
- Sula, M. Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.

- Suparman Sastrawidjaja, Man, 2004, *Hukum Asuransi*, Cet Ke-1, Bandung: Alumni.
- Suripto, Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syari’ah dalam Asuransi”. *Jurnal Ekonomi Syari’ah Indonesia*, Vol. VII No. 2 (Desember 2017).
- Suryabrata, Sumardi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Syakir Sula, Muhammad, 2004, *Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifudin, Ahmad, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Syukuri Albani Nasution, Muhammad, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, 2005, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa.
- Tentang PT ASABRI (Persero) (On-line), tersedia di: <https://www.asabri.co.id/asset/images/media/large/brosur%20isi.pdf>.
- Umar, Hasbi, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Visi dan Misi ASABRI (On-line), tersedia di: https://www.asabri.co.id/page/5/Misi_dan_Visi.
- Wirduyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet ke2, Jakarta: Kencana.